SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.

8. Sekretariat.....

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri
13. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda

(3) Sekretariat.....

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelautan;
d. Bidang Perikanan;
e. Bidang Pangan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

(3) Bidang Kelautan, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda;
2. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda.

(4) Bidang Perikanan, yang terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda;
2. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda.

(5) Bidang Pangan, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
2. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.

(6) Bagian.....

(6) Bagan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kelautan, Perikanan dan Pangan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan fungsi:

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan umum daerah dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan
d. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
e. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan serta pembinaan jabatan Fungsional Penyetaraan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;

b. Penyusunan.....

b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat;
h. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4
Bidang Kelautan

Pasal 13

Bidang Kelautan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kelautan.

Pasal 14

Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan serta pembinaan jabatan Fungsional Penyetaraan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan.
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan.
e. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kelautan dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Kelautan serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Kelautan serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai ketentuan.

Paragraf 5
Bidang Perikanan

Pasal 17

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perikanan.

Pasal 18

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudiayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Kabupaten Nagan Raya, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudiayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Kabupaten Nagan Raya, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudiayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Kabupaten Nagan Raya, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudiayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Kabupaten Nagan Raya, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perikanan Budidaya dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Perikanan Budidaya serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Akuakultural sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perikanan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6.....

Paragraf 6
Bidang Pangan

Pasal 21

Bidang Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pangan.

Pasal 22

Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Ketahanan Pangan dan membantu melaksanakan sebagian tugas bidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan…….

(2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Ketahanan Pangan melaksanakan sebagian tugas bidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kelauatan, perikanan dan pangan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29.....

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a
e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau kepala Subbidang.

(5) Dalam hal.....

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tdak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

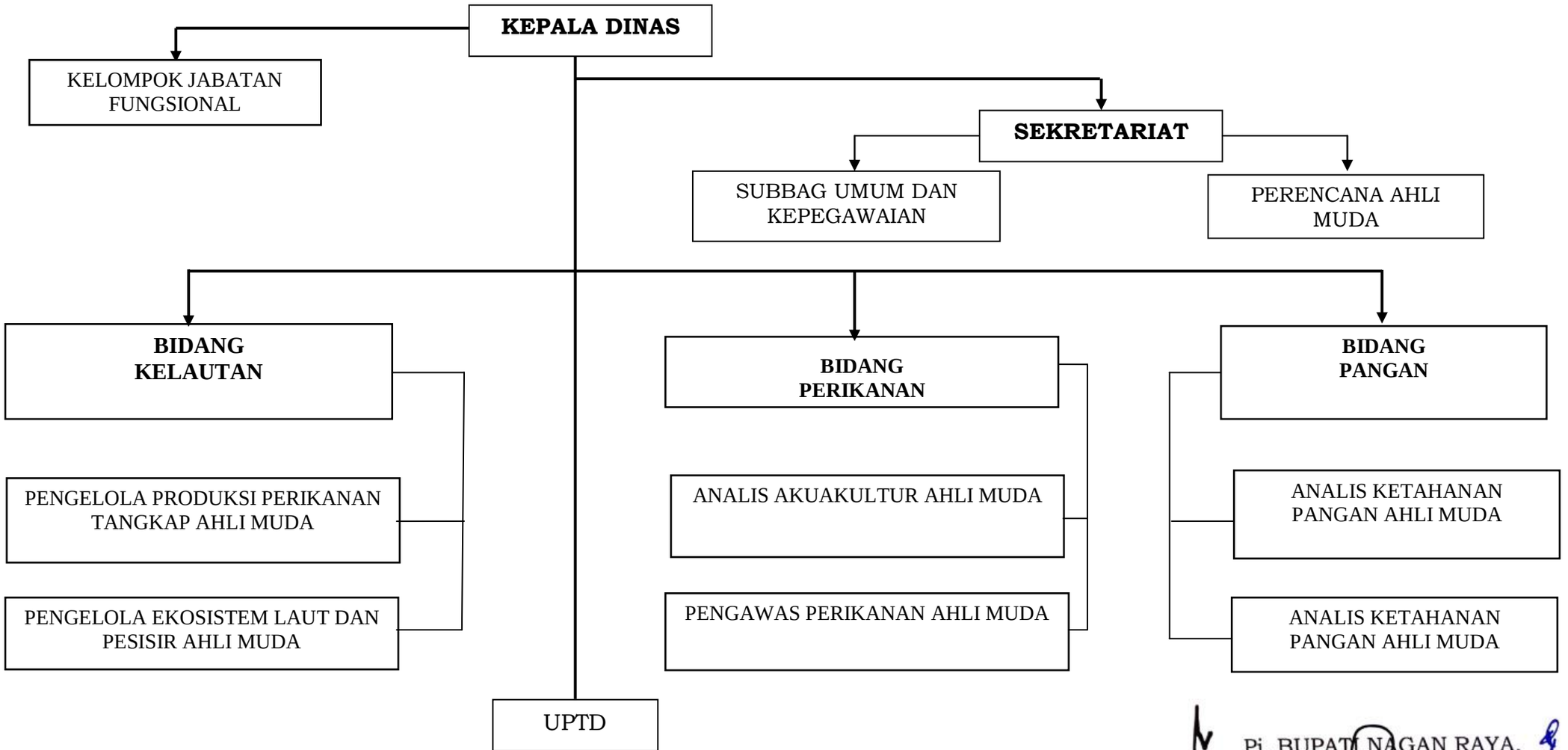
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 461

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 11 Tahun 2023
Tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS